



TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN

PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN PASAL 39 PERKI NO.1 TAHUN 2021, BAHWA PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERHAK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM HAL DITEMUKANNYA ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

- **PENOLAKAN BERDASARKAN ALASAN PENGECEUALIAN INFORMASI PUBLIK;**
- **TIDAK DISEDIAKANNYA INFORMASI BERKALA;**
- **TIDAK DITANGGAPINYA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK;**
- **PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DITANGGAPI TIDAK SEBAGAIMANA YANG DIMINTA;**
- **TIDAK DIKABULKANNYA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK;**
- **PENGENAAN BIAYA YANG TIDAK WAJAR; DAN/ATAU**
- **PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK YANG MELEBIHI WAKTU YANG DIATUR PERKI NO.1 TAHUN 2021.**

TAHAP 1

PEMOHON INFORMASI PUBLIK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN PADA PETUGAS PELAYANAN DENGAN CARA:

MENGISI FORMULIR KEBERATAN (BISA SECARA LANGSUNG ATAUPUN ONLINE)

TAHAP 2

PEMOHON MENYERAHKAN FORMULIR KEPADA PETUGAS PELAYANAN

PETUGAS INFORMASI AKAN MENINDAKLANJUTI SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU

TAHAP 3

PEMOHON INFORMASI MENDAPATKAN TANGGAPAN DARI PPID, BAIK SECARA LANGSUNG, EMAIL, TELEFON, ATAU SURAT RESMI